

LAPORAN KERJA PRAKTIK

MEKANISME PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO iB PADA PT. BRI SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH



Disusun Oleh :

HAURIATUL JANNAH

NIM : 140601028

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M / 1438 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Hauriatul Jannah
Nim : 140601028
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D-III Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 04 Juli 2017

Yang menyatakan




Hauriatul Jannah

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**MEKANISME PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
MIKRO IB PADA PT. BRI SYARIAH KANTOR CABANG
BANDA ACEH**

Disusun Oleh:

Hauriatul Jannah
NIM: 140601028

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada
Program Diploma-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I



Syahminan, S.Ag., M.Ag
NIP. 19700503 200003 1 001

Pembimbing II



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 19771105 200604 2 003

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, MA
NIP. 19710317 200801 2 007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh

HAURIATUL JANNAH

NIM: 140601028

Dengan Judul:

**MEKANISME PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
MIKRO IB PADA PT. BRI SYARIAH KANTOR CABANG
BANDA ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Diploma III dalam Bidang
Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Semin 17 Juli 2017 M
23 Syawal 1438 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,


Dr. Nilam Sari, M.A
NIP. 19710317 200801 2 007

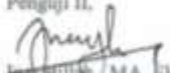
Sekretaris,


Dr. Nely Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 19771105 200604 2 003

Penguji I,


Israk Ahmad Syah, B.Ec, M.Ec, M.Sc
NIP. 19720907 200003 1 001

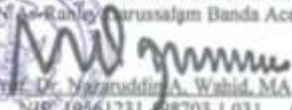
Penguji II,


Huseinillah, MA, Ek.
NIP. 19820804 2014032 002



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Prof. Dr. Nizaruddin A. Wahid, MA
NIP. 19561231 198703 1 031

KATA PENGANTAR



Segala puji dan rasa syukur yang tidak terhingga bagi Allah SWT, yang telah memberikan banyak rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ini dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Alhamdulillah berkat taufiq dan hidayah Allah SWT serta petunjuk dari Rasul-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan ini dengan judul **“Mekanisme Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB Pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh”**. Penulisan laporan ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus dilakukan oleh penulis dan merupakan syarat untuk menyelesaikan Program Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Meskipun demikian penulisan LKP ini masih jauh dari kesempurnaan karena banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan dan penulisan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak guna untuk membangun dan kesempurnaan LKP ini.

Selesainya penyusunan LKP ini tidak pernah terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan, maka dari itu, pada kesempatan ini, penulis ingin ucapkan terimakasih kepada:

1. Teristimewa kepada Ayahanda Syukri, Ibunda Faridah, Adik Mirza Firdaus dan Aziz Alfata, yang telah mendidik dan

mendukung serta memberikan doa dan kasih sayangnya kepada penulis selama ini.

2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin A.Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Diploma-III Perbankan Syariah.
3. Ibu Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi Diploma-III Perbankan Syariah dan ketua sidang.
4. Bapak Syahminan, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dalam menyelesaikan LKP ini.
5. Ibu Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dalam menyelesaikan LKP ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmunya selama proses belajar-mengajar, dan motivasi untuk lebih berkembang.
7. Bapak Alfred Dianto selaku Pimpinan Cabang BRISyariah Banda Aceh, Bapak Rahmad Mutaqin selaku Manajer bagian Pembiayaan mikro, Bapak Roni Ardiansyah selaku Manajer bagian Operasional, Bapak Aan Juananda selaku Manajer bagian *Financial Support*, Ibu Astriyanti Rangkuti Manajer bagian Pembiayaan dan seluruh karyawan/ karyawan/i khususnya pada Bagian Pembiayaan Mikro PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh, yang telah berbagi pengalaman

dan ilmunya selama penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik.

8. Teman-teman tersayang Mizaul Husna, Kartiniwati dan seluruh teman-teman unit 1 D3PS angkatan 2014 yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang selalu membantu, menghibur serta memberikan semangat kepada penulis selama ini.
9. Seluruh Mahasiswa angkatan 2014 Diploma-III Perbakan Syariah, yang telah membantu memberikan semangat selama ini maupun pada saat penulis menyelesaikan LKP ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk semua pihak yang terlibat dalam membuat LKP ini, semoga semua pihak yang berperan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan semoga LKP ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Banda Aceh, 04 Juli 2017
Penulis

Hauriatul Jannah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u 1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D	-	-	-

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tandadan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َی	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َا	Fathah dan Alif atau ya	Ā
◌ِی	Kasrah dan ya	Ī
◌ُی	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى	: <i>ramā</i>
قِيلَ	: <i>qīla</i>
يَقُولُ	: <i>yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah(ة)

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu:

- Ta Marbutah(ة) hidup
Ta marbutah(ة) yang hidup atau yang mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta Marbutah(ة) mati
Ta Marbutah(ة) yang mati atau yang mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya terdapat Ta Marbutah(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl / raudatulatfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-MadīnatulMunawwarah</i>
طَلْحَة	: <i>Talhah</i>

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syahudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman
- Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
RINGKASAN LAPORAN.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik	4
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik	5
1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	6
BAB DUA TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	7
2.1. Sejarah singkat PT. BRISyariah.....	7
2.2. Visi dan Misi PT. BRISyariah	9
2.3. Struktur organisasi PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh	10
2.4. Fitur dan produk PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh	14
2.5. Keadaan Personalia PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh	21
BAB TIGA HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	24
3.1. Kegiatan Kerja Praktik	24
3.1.1. Bagian Marketing Mikro	24
3.1.2. Bagian <i>Financial Support</i>	25
3.2. Bidang Kerja Praktik.....	25
3.2.1. Karakteristik Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB	26
3.2.2. Syarat dan ketentuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB	28
3.2.3. Proses pemberian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB	30
3.2.4. Pemeliharaan pembiayaan pasca pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB	34
3.3. Teori Yang Berkaitan	39
3.3.1. Definisi dan jenis-jenis pembiayaan mikro	39
3.3.2. Perbedaan pembiayaan mikro pada bank syariah dan konvensional	41

3.3.3. Pedoman pelaksanaan pembiayaan mikro	43
3.3.4. Definisi dan landasan hukum pembiayaan <i>Murabahah</i>	44
3.4 Evaluasi Kerja Praktik.....	49
BAB EMPAT PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
SK BIMBINGAN	56
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN.....	57
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....	59
LAMRIRAN	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	65

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1: Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja	22
TABEL 2.2: Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin	23
TABEL 3.1: Rekapitulasi Penyaluran Pembiayaan KUR Mikro Ib Pada PT. Brisyariah Kantor Cabang Banda Aceh Periode Maret - Juni 2017	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Struktur Organisasi PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh	59
Lampiran 2: Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro iB	60
Lampiran 3: Formulir Permohonan Jasa Layanan Pengambilan Uang Tunai/ <i>Cash Pick Up</i>	61
Lampiran 4: Surat Pengakuan Hutang	62
Lampiran 5: Brosur KUR Mikro iB	63

RINGKASAN LAPORAN

Nama Mahasiswa	: Hauriatul Jannah
NIM	: 140601028
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam / D-III Perbankan Syariah
Judul Laporan	: Mekanisme Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB Pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh
Tanggal Sidang	: 17 Juli 2017 M/ 23 Syawal 1438 H
Tebal LKP	: 65 Halaman
Pembimbing I	: Syahminan, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II	: Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag

PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh merupakan salah satu bank syariah terpercaya di Aceh yang beralamat di Jln. Daud Beureueh No. 72-74 Lampriet Kota Banda Aceh. PT. BRISyariah KC Banda Aceh menawarkan berbagai macam, produk salah satunya produk pembiayaan KUR Mikro IB yaitu pembiayaan yang termasuk dalam kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro yang dinilai produktif dan layak. Adapun tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini untuk mengetahui syarat dan ketentuan dalam pengajuan pembiayaan KUR, mengetahui proses pemberian pembiayaan KUR dan mengetahui proses pemeliharaan pasca pencairan KUR pada PT. BRISyariah KC Banda Aceh. Kegiatan pemberian pembiayaan KUR Mikro iB memiliki beberapa tahapan mulai dari tahap pengajuan pembiayaan sampai tahap pemeliharaan pasca pencairan. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan KUR Mikro iB berpedoman pada Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Menteri, Fatwa Dewan Pengawas Syariah (DSN) dan peraturan lainnya, sehingga pelaksanaan pembiayaan tersebut dapat dikatakan sesuai syariah. Produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB ini merupakan produk yang sangat prospektif karena dapat memberikan solusi bagi masyarakat khususnya yang mempunyai usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendapatkan modal lebih bagi usahanya. Oleh karena itu mengingat produk KUR Mikro iB ini adalah produk baru maka pihak perbankan khususnya PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh lebih giat dalam mensosialisasikan dan memberikan bantuan pembiayaan kepada masyarakat sehingga mereka dapat menjalankan usahanya dengan lebih baik lagi.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank Islam, selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan Hadis (Umam, 2013: 15). Perbankan syariah memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pembangunan perekonomian yang berdasarkan syariat Islam, seperti pada pengumpulan dan penyaluran dana. Bank syariah mengumpulkan dana dari nasabah melalui proses investasi. Pengumpulan dana tersebut digunakan untuk mengelola usaha dan keuntungan diproses kembali dengan sistem bagi hasil. Hal ini menjadi salah satu cara membantu perekonomian agar lebih baik. Selain itu, bank syariah juga menyalurkan dana bagi nasabah untuk keperluan usaha seperti untuk menambah modal usaha. Dengan cara ini, perekonomian juga akan ikut terbantu.

Seiring perkembangan bank syariah yang sangat pesat, maka perbankan syariah mempunyai potensi dan peluang yang besar dalam peranannya sebagai sumber pembiayaan bagi hasil perekonomian. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Antonio, 2001: 160). Selain itu Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2002: 17).

Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi mejadi dua macam yakni pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Sedangkan berdasarkan keperluannya, pembiayaan produktif di bagi menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi (Antonio, 2001:160-161).

Selain itu, pada perbankan juga terdapat suatu pembiayaan yang berskala kecil yang disebut pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro adalah suatu pembiayaan usaha berupa dana yang dipinjamkan bagi usaha mikro (kecil) yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan dibawah rata-rata. Fungsi dan manfaat pembiayaan mikro yang diberikan kepada masyarakat adalah sebagai upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalisir resiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana (Muhammad, 2002: 18).

Dengan peluang dan potensi yang besar dalam perbankan syariah memberikan inspirasi bagi bank untuk menerapkan sistim syariah tersebut sehingga banyak bermunculan bank-bank yang bersistim syariah di Indonesia, salah satunya PT. BRISyariah telah menjadi Bank Umum Syariah (BUS) yang mulai beroperasi pada tanggal 17 November 2008. PT. BRISyariah saat ini telah memiliki banyak kantor cabang pembantu yang tersebar di seluruh Indonesia.

Salah satunya kantor cabang PT. BRISyariah yaitu terletak di Banda Aceh menawarkan berbagai macam produk yang tergolong produk dana, pembiayaan dan produk jasa. Produk-produk tersebut tentunya ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat

Banda Aceh dan sekitarnya. Salah satu produk yang di tawarkan di PT. BRISyariah kantor Cabang Banda Aceh yaitu produk pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) Mikro iB.

Kredit usaha rakyat (KUR) adalah modal kerja atau investasi kepada nasabah yang mempunyai usaha produktif dan layak namun belum memiliki anggaran tambahan atau anggaran tambahan belum cukup (BRI_Syariah,2016). Pembiayaan KUR ini merupakan program pembiayaan yang termasuk dalam kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro yang diberikan oleh perbankan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang *feasible* (layak). Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk pengembalian. PT. BRISyariah kantor cabang Banda Aceh memberikan fasilitas untuk pembiayaan mikro berupa produk pembiayaan KUR Mikro iB yang di salurkan oleh PT. BRISyariah berdasarkan prinsip syariat Islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan pada bagian *Financing Support* PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh dalam pelaksanaan pembiayaan KUR Mikro iB tersebut menggunakan akad *Murābahah Bil Wakilah*. *Murābahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Dalam pelaksanaannya terdapat ketentuan-ketentuan yang harus di penuhi dan persyaratan-persyaratan yang harus di lengkapi oleh nasabah yang menggunakan produk pembiayaan ini. Salah satunya ketentuan mengenai jumlah maksimal penyaluran pembiayaan KUR ini yaitu dengan jumlah paling banyak sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan apabila ada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, maka nasabah harus melengkapi persyaratan yang diajukan

kepada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh. Selain itu, pihak BRISyariah mempunyai tim yang disebut tim pembiayaan mikro yang bertugas meninjau lokasi usaha tersebut. Apabila usaha tersebut dinilai produktif dan layak maka akad akan diproses, dan bank akan menyetujui pembiayaan tersebut dengan jumlah yang dinilai layak untuk diberikan. Bagi setiap nasabah pembiayaan yang telah diproses akadnya, nasabah diminta untuk menyertakan agunan/jaminan sebagai persyaratan permohonan pembiayaan.

Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan pelelangan atau penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya (Ismail, 2011:125).

Berdasarkan uraian di atas Laporan Kerja Praktik (LKP) ini disusun dengan judul **“Mekanisme Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.”**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan laporan kerja praktik ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui syarat dan ketentuan dalam pengajuan pembiayaan Kredit Usaha rakyat (KUR) Mikro iB pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui proses pemberian pembiayaan Kredit Usaha rakyat (KUR) Mikro iB pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.

3. Untuk mengetahui proses pemeliharaan pasca pencairan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB Pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Hasil dari laporan kerja praktik ini berguna untuk :

1. Khasanah Ilmu Pengetahuan

Hasil laporan kerja praktik ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam peningkatan wawasan keilmuan bagi mahasiswa UIN Ar-Raniry khususnya mahasiswa D-III Perbankan Syariah mengenai Mekanisme pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.

2. Masyarakat

Laporan kerja praktik ini memberikan informasi bagi masyarakat dan pihak lainnya untuk lebih mengetahui pembiayaan mikro khususnya tentang Mekanisme pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan kerja praktik ini dapat menjadi acuan untuk pengembangan produk dan juga memberi masukan yang konstruktif bagi pihak PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.

4. Penulis

Hasil laporan kerja praktik ini bagi penulis berguna untuk memahami dan menambah pengetahuan mengenai kerja nyata yang ada di dunia perbankan serta menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan produk pembiayaan sehingga penulis dapat

membandingkan teori yang telah didapatkan di perkuliahan dengan teori yang terdapat di lapangan.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktek

Sistematika penulisan laporan ini bertujuan untuk menjadikan pembahasan Laporan Kerja Praktik menjadi lebih terarah dan terstruktur maka sistematika pembahasan disusun kedalam empat bab yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain, sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar secara garis besar mengenai Laporan Kerja Praktik ini, dimulai dari latar belakang, tujuan Laporan Kerja Praktik, kegunaan Laporan Kerja Praktik dan sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik.

Bab kedua, membahas tinjauan lokasi kerja praktik, yang akan dibagi dalam sub bahasan yaitu sejarah singkat PT. BRISyariah, Visi dan Misi PT. BRISyariah, Struktur organisasi PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh, fitur dan produk PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh dan keadaan personalia PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.

Bab tiga, membahas hasil kegiatan kerja praktik yang dibagi kedalam sub bahasan yaitu kegiatan kerja praktik, bidang kerja praktik, teori yang berkaitan dan evaluasi kerja praktik.

Bab keempat, merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil kegiatan kerja praktik yang telah dilakukan serta merupakan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan. Pada bab ini juga akan disajikan saran dan kritikan kepada instansi kerja praktik, yaitu PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT.BRISyariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk. terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007 dan berdasarkan izin Bank Indonesia tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Posisi PT. Bank BRISyariah semakin kokoh ketika pada tanggal 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan (*spin off*) Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk. dan kemudian melebur ke dalam PT.Bank BRISyariah berlaku efektif tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan akta dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah. Saham PT.Bank BRISyariah dimiliki oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk (*brisyariah.co.id, 2010*).

Mencanangkan visi untuk menjadi bank ritel modern, PT. Bank BRISyariah melakukan berbagai strategi pengembangan dan penjualan produk-produk inovatif sesuai kebutuhan nasabah. Kantor cabang yang representatif dibuka di berbagai kota besar dan strategis diseluruh Indonesia demi memberikan layanan yang mudah dijangkau nasabah. Logo PT Bank BRISyariah dengan pendar cahaya benar-benar menjadi acuan perusahaan dalam mengembangkan usahanya sehingga PT. Bank BRISyariah menjadi bank yang dituju karena dapat memenuhi berbagai kebutuhan nasabah.

Sejak tahun 2010 PT. Bank BRISyariah berhasil mendudukkan diri sebagai bank syariah ketiga terbesar dari sisi aset di Indonesia. Karim Consulting Indonesia memberikan penghargaan *Islamic Finance Award* kepada PT. Bank BRISyariah sebagai *The 3rd Rank The Most Expansive Islamic Bank*. Dalam tahun 2012, Museum Rekor Dunia-Indonesia memberikan 2 penghargaan yaitu sebagai Bank Syariah pertama yang memiliki Layanan *Mobile Banking* di 4 Toko *Online* dan sebagai *Philantrophy* Pertama di Indonesia yang menggunakan ATM dalam penyaluran kepada binaan. Penghargaan lain diberikan oleh Majalah SWA yaitu penghargaan *Indonesia Original Brands* 2012 untuk kategori produk bank syariah dan *Inventure Award* 2013 sebagai *The Indonesia Middle Class Brand Champion* 2013 untuk kategori Tabungan Haji. Berbagai penghargaan diperhitungkan dalam kancah perbankan nasional syariah (*brisyariah.co.id*, 2010).

Secara konsisten PT. Bank BRISyariah terus mengembangkan berbagai strategi dan inisiatif untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha perusahaan. Salah satunya adalah membangun kerjasama strategis dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dalam bentuk memanfaatkan jaringan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk. untuk membangun kantor layanan syariah perusahaan yang berfokus pada pada tahun 2013, PT. Bank BRISyariah menrintis usaha dalam upaya menngkatkan status bank sebagai bank devisa untuk di realisasikan pada tahun 2014 izin Bank Indonesia No.15/2272/Dpbs (*brisyariah.co.id*, 2010).

PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh merupakan Kantor Cabang yang ke-12 didirikan di Indonesia. Kantor cabang Bank BRISyariah resmi pada tanggal 1 April 2004 yang beralamat di Komplek

Pertokoan Pante Pirak Jalan H. Dimurtala No. 6-7 Banda Aceh. Namun setelah terjadinya gempa dan gelombang tsunami pada Desember 2004, kantor cabang BRISyariah pindah ke Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 4-5 Kota Banda Aceh dan sekarang Bank BRISyariah beralamat di Jalan Daud Beureueh No. 72-74 Lampriet Kota Banda Aceh. PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh memiliki 2 kantor cabang pembantu yaitu Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Lhokseumawe dan Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Meulaboh.

2.2 Visi Dan Misi PT. BRISyariah

Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Misi

- Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- Menyediakan aktif ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan di mana pun.
- Memungkinkan individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

2.3 Struktur Organisasi PT. BRISyariah

Struktur organisasi dalam sebuah perusahaan bertujuan untuk mengatur pembagian tugas secara jelas dari masing-masing bagian kerja, sehingga akan adanya batasan antara wewenang dan tanggung jawab satu bagian dengan bagian lain agar tidak terjadi tumpang tindih. Dengan adanya struktur organisasi maka para pekerja akan dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dan kewajibannya, kepada siapa tugas dan tanggung jawab tersebut diserahkan dan dipertanggung jawabkan.

PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh mempunyai struktur organisasi garis lurus, maksudnya yaitu pada setiap tingkat atau level organisasi dikepalai oleh seorang atasan yang membawahi beberapa orang karyawan, maka pertanggung jawaban akan dilakukan mulai dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat paling tinggi.

Adapun tugas dan wewenang bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Cabang yaitu orang yang menjabat sebagai ketua. Adapun tugas dan wewenangnya adalah mengarahkan dan mengkoordinasikan rencana kerja anggaran di kantor cabang /kantor cabang pembantu/kantor kas, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya, serta mengkoordinasikan pelaporannya untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan Rencana Anggaran yang ditetapkan.
2. *Operational Manager* yang mempunyai tugas melakukan persetujuan/otorisasi transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku di BRISyariah serta megkoordinir persiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk

pelaksanaan operasional kantor cabang. Manajer operasional dibantu oleh:

- a. *Branch Operational Supervisor*, yang bertugas melakukan persetujuan/otoritas transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku di BRISyariah.
 - b. *Teller*, yang bertugas melaksanakan dan bertanggung jawab atas transaksi operasional tunai dan non tunai yang prosesnya berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang ditetapkan.
 - c. *Customer Service*, yang bertugas melayani nasabah memberikan informasi produk dan layanan serta melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.
 - d. *Operation Support*, tugasnya memproses operasi pencairan dan pelunasan pembiayaan serta pembayaran angsuran yang dilakukan nasabah secara tepat waktu dan konsisten.
 - e. *Back Office/Kliring*, tugasnya sebagai narasumber dalam layanan operasi kliring dan transfer baik untuk internal bank maupun dengan jaringan bank eksternal lainnya.
 - f. *General Affair*, tugasnya yaitu mengelola sumber daya manusia (SDM), rekanan dan bagian umum yaitu mengenai data karyawan kantor cabang, mengatur rumah tangga dan kantor cabang dan mengelola ATK-BC.
3. *Marketing Manager*, bertugas membantu Pimpinan Cabang dalam mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran dalam rangka mencapai

target bisnis atas segmen yang dikelolanya. *Manager marketing* dibantu oleh:

- a. *Account Officer*, bertugas menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemasaran serta prakarsa pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai kewenangan bidang tugasnya agar target ekspansi pembiayaan tercapai.
 - b. *Relationship Officer*, bertugas mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, membina dan mengevaluasi kegiatan implementasi Kantor Layanan Syariah (KLS) serta mendukung operasional dan aktivitas bisnis KLS yang menjadi binaannya untuk menjamin kelancaran operasional KLS dan pencapaian target yang telah ditetapkan.
 - c. *Funding Officer*, bertugas merealisasi pelaksanaan penagihan sesuai target yang ditetapkan.
4. *Micro Marketing Manager*, mempunyai tugas atas *performance* keuntungan Unit Mikro Syariah (UMS) dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan dan mengelola seluruh *staff Area* dan UMS dalam mendukung kegiatan bisnis UMS. *Micro Marketing Manager* dibantu oleh:
- a. *Unit Head*, bertugas dan bertanggung jawab atas *performance* keuntungan UMS dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan serta mengelola seluruh staf UMS dengan tujuan tercapainya *sustainable growth*.
 - b. *Accounting Officer Micro*, bertugas melakukan proses pemasaran produk mikro BRISyariah kepada calon nasabah di sekitar komunitasnya serta radius yang disetujui antara lain di pasar dan lingkungan pasar.

5. *Financing Support Manager*, bertugas untuk memastikan seluruh kegiatan yang berlaku yang berkaitan dengan aspek *Financing Support* telah sesuai dengan standar kebijakan dan prosedur yang berlaku serta melakukan pengawasan dokumentasi dan kualitas pembiayaan yang diberikan. *Financing Support Manager* dibantu oleh:
 - a. *Appraisal & Investigation*, bertugas melakukan penilaian-penilaian jaminan dan *trade checking*.
 - b. *Legal Officer*, bertugas mengontrol, mengatur dan mematuhi batas-batas hak dan kewajiban antara nasabah sebagai pengguna produk perbankan dan pihak bank itu sendiri.
 - c. *Financing Administration*, bertugas melakukan pencairan pembiayaan, pelaporan asuransi, mengelola izin atau dokumen yang sudah jatuh tempo dan menverifikasi data administrasi *Customer* bank dan produk perbankan.
 - d. *Reporting Custody*, bertugas melakukan pengolahan data dan membuat laporan pembiayaan untuk kebutuhan internal maupun eksternal sesuai dengan standar/ketentuan yang berlaku.
 - e. Penaksir Emas, bertugas pada penggadaian (*Rahn*) emas.
 - f. *Area Support*, bertugas melakukan *financing analysis* dan penilaian jaminan sesuai kebijakan perusahaan.
 - g. *Collection Supervisor*, bertugas melakukan monitoring terhadap fasilitas pembiayaan bermasalah serta melakukan *recovery* atas pembiayaan yang telah ekstrakontabel, Aktiva Yang Diambil Alih (AYDA) dan pembiayaan intrakontabel yang *non performing*.

6. *Branch Quality Assurance*, bertugas sebagai pemeriksa kantor cabang dan kantor cabang pembantu dibawah supervisinya. Bagian ini tidak bertanggung jawab pada pimpinan cabang melainkan bertanggung jawab langsung kepada kantor pusat.
7. Bagian keamanan dan kebersihan:
 - a. *Driver*, bertugas dalam transportasi, mengantar dan menjemput pimpinan atau karyawan ketika diperlukan dan memelihara kendaraan bermotor.
 - b. *Security*, bertugas menjaga keamanan kantor, membantu setiap nasabah yang keluar masuk kantor serta selalu siap menghadapi situasi yang terjadi.
 - c. *Office Boy*, bertugas menjaga kebersihan kantor untuk kenyamanan karyawan dan nasabah serta membantu karyawan lain ketika dibutuhkan.

2.4 Fitur dan Produk PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh

Adapun fitur dan produk dari PT.Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh sebagai berikut :

2.4.1 Penghimpunan dana

Adapun produk penghimpun dana pada PT. BRISyariah terdiri dari:

1. Tabungan Bank BRISyariah

Tabungan merupakan simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat umum. Dari sejak kanak-kanak kita sudah diajarkan untuk berhidup dengan cara menabung. Pada awalnya menabung masih secara sederhana, menyimpan uang di bawah bantal atau celengan dan disimpan

di rumah. Namun resiko menyimpan uang di rumah begitu besar seperti resiko kehilangan atau kerusakan lainnya.

Dalam hal ini PT.Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh menyediakan empat jenis produk tabungan yang ditawarkan kepada calon nasabah, yaitu:

a. Tabungan Faedah BRISyariah iB

Tabungan Faedah BRISyariah iB merupakan tabungan perorangan yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* atau titipan, dipersembahkan untuk individu yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan. Manfaatnya memberi ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai prinsip syariah.

b. Tabungan Haji BRISyariah iB

Tabungan haji BRISyariah iB merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah yang sudah merencanakan menunaikan ibadah haji. Produk ini sama dengan produk tabungan Faedah, namun penarikannya hanya dapat digunakan untuk perjalanan haji. Manfaatnya memberi ketenangan, kenyamanan serta keberkahan dalam penyempurnaan ibadah karena pengelolaannya sesuai syariah.

c. Tabungan Impian BRISyariah iB

Tabungan Impian BRISyariah iB merupakan tabungan berjangka dari BRISyariah dengan prinsip bagi hasil *mudhārabah muthalaqah* yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabah dengan terencana memakai auto debet setoran rutin bulanan. Manfaatnya memberikan ketenangan serta

kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaannya sesuai prinsip syariah serta dilindungi asuransi.

d. Tabungan SimPel BRISyariah iB

Tabungan Simpanan Pelajar/ SimPel iB merupakan tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Akad yang digunakan tabungan SimPel ini adalah *Wadi'ah* atau titipan.

2. Giro BRISyariah iB

Simpanan giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Giro BRISyariah iB adalah produk simpanan dari BRISyariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan untuk memudahkan transaksi keuangan sehari-hari dimana penarikan dana menggunakan cek dan bilyet giro.

3. Deposito BRISyariah iB

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

2.4.2 Penyaluran dana

Dalam menyalurkan dana kepada nasabah BRISyariah memiliki tiga produk yang terdiri dari:

1. Pembiayaan *Small Medium Enterprise* (SME) dan *Linkage*.
 - a. Pembiayaan Beragunan Tunai.

Pembiayaan beragunan tunai adalah fasilitas pembiayaan yang dijamin penuh dengan agunan tunai. Agunan yang diperkenankan untuk saat ini hanya berupa deposito BRISyariah. Pembiayaan harus memenuhi unsur kepatuhan pada ketentuan syariah yang berlaku. Jenis penggunaan pembiayaan ini dibagi 2 yaitu modal kerja dan investasi.

b. Pembiayaan kepemilikan Kendaraan Usaha

Pembiayaan kepemilikan Kendaraan Usaha adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian kendaraan roda empat atau lebih (kendaraan penumpang dan/atau komersial) yang digunakan untuk sarana pendukung usaha (untuk operasional/peusahaan), dalam hal ini tidak termasuk alat berat atau usaha transportasi yang akan diatur dalam ketentuan tersendiri. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad *Murābahah*.

c. Pembiayaan Usaha SPBU

Pembiayaan Usaha SPBU adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha SPBU baik untuk memenuhi kebutuhan modal kerja (pembelian BBM) maupun kebutuhan investasi (pembelian SPBU, pembangunan SPBU baru, maupun renovasi SPBU). Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad *Musarakah* dan akad *Murābahah*.

2. Pembiayaan Mikro

Saat ini, bisnis mikro fokus pada aspek pembiayaan produktif. Pembiayaan ini disalurkan ke pengusaha-pengusaha mikro di pasar-pasar tradisional yang sebagian besar adalah pedagang sembako, pakaian serta barang dagangan lainnya. BRISyariah mempunyai 4 jenis pembiayaan

mikro yang masing-masing dalam jumlah dana yang berbeda yakni Mikro 25 iB, Mikro 75 iB dan Mikro 500 iB serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB (Brosur BRISyariah 2016).

a. Mikro 25 iB

Pembiayaan yang disalurkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha mikro, kecil dan menengah yang produktif dengan total pinjaman 5 – 25 juta rupiah dalam jangka waktu 6 – 36 bulan.

b. Mikro 75 iB

Pembiayaan yang disalurkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha mikro, kecil dan menengah yang produktif dengan total pinjaman 5 – 75 juta rupiah dalam jangka waktu 6 – 36 bulan.

c. Mikro 500 iB

Pembiayaan yang disalurkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha mikro, kecil dan menengah yang produktif dengan total pinjaman di atas 75 – 500 juta rupiah dalam jangka waktu 6 – 36 bulan, 6 – 48 bulan dan 6 – 60 bulan.

d. KUR Mikro iB

Pembiayaan yang disalurkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha mikro, kecil dan menengah yang produktif dan layak dengan total pinjaman 5 – 25 juta rupiah dalam jangka waktu 3 – 60 bulan.

3. Pembiayaan Konsumer

Pembiayaan konsumer adalah kegiatan pembiayaan yang ditawarkan oleh BRISyariah untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau nasabah dengan pembayaran secara angsuran. Adapun produk pembiayaan konsumer yang ditawarkan oleh BRISyariah yaitu:

a. Pembiayaan Kepemilikan Rumah BRISyariah iB

Produk pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan prinsip jual beli (*Murābahah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulannya.

b. Pembiayaan Multiguna BRISyariah iB

Pembiayaan kepemilikan multiguna/kepemilikan multijasa adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif karyawan sesuai syariah dengan menggunakan agunan utama berupa pendapatan gaji karyawan yang bersangkutan.

c. Pembiayaan Kepemilikan Bermotor BRISyariah iB

Pembiayaan kepemilikan bermotor diberikan kepada perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murābahah*) dengan pembayaran secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

d. Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia

Pembiayaan kepemilikan logam mulia adalah pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *Murābahah* dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sampai dengan jangka waktu selesai sesuai kesepakatan.

e. Qardh Beragun Emas (QBE) BRISyariah iB

Gadai/ Qardh beragun emas adalah fasilitas pinjaman yang merupakan salah satu jenis pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dimana bank syariah memberikan pinjaman dana kepada nasabah perorangan dan nasabah menyertakan barang

berharga tertentu sebagai angsuran kepada bank syariah. Gadai BRISyariah iB hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah.

f. Pembiayaan Umrah BRISyariah iB

Pembiayaan umrah telah menjadi salah satu produk yang cukup menjanjikan bagi bisnis bank. Akad yang digunakan dalam produk pembiayaan umrah BRISyariah adalah akad jual beli manfaat/jasa (*Ijarah* multijasa). Manfaat yang diberikan adalah pilihan jangka waktu sesuai kemampuan hingga 36 bulan serta paket umrah tersedia dari berbagai Biro *Tour* dan *Travel* yang bekerja sama dengan BRISyariah atau sesuai pilihan nasabah sendiri.

2.4.3 Produk jasa

Adapun produk-produk jasa yang ditawarkan BRISyariah adalah sebagai berikut:

1. *E-Banking*

E-Banking merupakan layanan produk yang digunakan untuk mempermudah seseorang dalam melakukan transaksi perbankan. Dengan *E-Banking* transaksi perbankan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan mudah dan praktis melalui jaringan elektronik seperti internet, dan telepon genggam serta telepon.

2. SMS BRISyariah

SMS BRISyariah merupakan fasilitas layanan perbankan bagi nasabah tabungan BRISyariah yang mempermudah untuk melakukan

berbagai transaksi seperti isi ulang pulsa, bayar tagihan transfer sampai pembayaran zakat, infaq dan shadaqah (ZIS).

3. *Mobile BRISyariah*

Mobile BRISyariah merupakan aplikasi berbasis SMS untuk mengakses rekening tabungan BRISyariah kapanpun dan dimanapun.

4. *Cash Management System*

Cash Management System merupakan layanan elektronik yang menyediakan layanan berupa transaksi *financial*, antara lain transfer antar rekening BRISyariah atau rekening bank lain, *payroll system*, pembayar tagihan hingga sistem laporan pembayaran dan non *financial* (informasi saldo, laporan historis transaksi dan *download file* sebagai media penyajian laporan keuangan), melalui *microsite* yang disediakan oleh BRISyariah.

2.4 Keadaan Personalia PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda

Aceh

Keadaan personalia adalah keadaan yang menggambarkan sistem kerja atau jumlah karyawan yang terdapat di dalam sebuah lembaga atau perusahaan dan juga bidang-bidang yang terdapat pada lembaga atau perusahaan tersebut. Pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh mempunyai keadaan personalia yang baik dimana setiap masing-masing bagiannya memahami tugas-tugas dan peran yang harus mereka lakukan sehingga terorganisir dengan baik.

Secara keseluruhan, karyawan yang ada pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh berjumlah 50 orang yang terbagi pada posisi kerja yang berbeda-beda.

1. Deskripsi posisi kerja

Tabel 2.1: Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja

Posisi Kerja	Jumlah (Orang)
Pimpinan Cabang	1
<i>Operasional Manager</i>	1
<i>Branch Operation Supervisor</i>	1
<i>Teller</i>	1
<i>Customer Service</i>	2
<i>Operation Support</i>	1
<i>Back Office/Kliring</i>	1
<i>General Affair</i>	1
<i>Marketing Manager</i>	1
<i>Account Officer</i>	5
<i>Relationship Officer</i>	1
<i>Funding Officer</i>	1
<i>Micro Marketing Manager</i>	1
<i>Unit Head</i>	2
<i>Sales Officer Micro</i>	8
<i>Financing Support Manager</i>	1
<i>Appraisal & Investigation</i>	1
<i>Legal Officer</i>	1
<i>Financing Administration</i>	1
<i>Reporting Custody</i>	1
Penaksir Emas	1
<i>Area Support</i>	1
<i>Collection Supervisor</i>	1

<i>CO & Task force</i>	3
<i>Branch Quality Assurance</i>	1
<i>Reviewer Junior & Reviewer Madya</i>	2
<i>Driver</i>	1
<i>Security</i>	4
<i>Office Boy</i>	3
Total Karyawan	50

(Sumber: Struktur Organisasi BRISyariah KC Banda Aceh 2017)

2. Tabel 2.2 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
Laki-laki	38
Perempuan	12
Total Karyawan	50

(Sumber: Struktur Organisasi BRISyariah KC Banda Aceh 2017)

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama melakukan *on job training* di PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh selama kurang lebih 30 hari kerja yang dimulai tanggal 10 Februari sampai 27 Maret 2017, banyak kegiatan yang penulis lakukan. Penulis ditempatkan pada bagian Marketing Mikro dan bagian *Financing Support*. Kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

3.1.1 Bagian marketing mikro

Bagian marketing mikro merupakan bagian yang memiliki tugas menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang mempunyai usaha mikro, kecil dan menengah dengan tujuan menambah modal. Pada bagian ini penulis melakukan kerja praktik kurang lebih selama 25 hari yang dimulai tanggal 10 Februari sampai 22 Maret 2017. Adapun kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan pada bagian marketing mikro adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan *BI Checking*.
- b. Mengisi agenda *BI Checking*.
- c. Mencetak berkas *BI Checking*.
- d. Mengantar berkas Daftar Hitam Nasional (DHN) nasabah ke *Costumer Service* untuk dilakukan pembebasan dari *blacklist* Bank Indonesia.
- e. Mengetik surat pemberitahuan perubahan nomor polisi mobil jaminan nasabah.
- f. Melakukan Rekap pencapaian Marketing Mikro.

- g. Mengetik daftar pencapaian pembiayaan *Accounting Officer* Mikro (AOM).
- h. Menjumpai nasabah yang akan melakukan akad dan mengambil gambar sebagai dokumentasi bank.
- i. Mengantar surat kepada bagian lainnya.
- j. Melakukan Survei Lapangan.
- k. Menginput data akad pada sistem.
- l. Menggandakan berkas akad nasabah.
- m. Mengetik papan nama nasabah.
- n. Mengetik daftar *Pipeline* yaitu daftar rencana pencairan pembiayaan nasabah mikro.

3.1.2 Bagian *financial support*

Financal Support merupakan suatu bagian yang memiliki tugas yang berkaitan dengan aspek finansial seperti dokumentasi data pembiayaan nasabah, penilaian penjaminan dan lain sebagainya. Pada bagian *Financal Support* penulis melakukan kerja praktik selama kurang lebih 5 hari yang dimulai tanggal 22 – 27 Maret 2017. Adapun kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan pada bagian *financial support* adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan *BI Checking*.
- b. Mengisi agenda *BI Checking*.
- c. Mengantar berkas Daftar Hitam Nasional (DHN) nasabah ke *Costumer Service* untuk dilakukan pembebasan dari *blacklist* Bank Indonesia.
- d. Mengisi Agenda Bagi Hasil.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama kerja praktik lapangan pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh, penulis sering ditempatkan pada bagian Marketing Mikro. Penulis tertarik mengangkat topik mengenai salah satu produk pembiayaan yang terdapat pada bagian marketing mikro yaitu pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB yang ada di BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.

Tujuan penulis mengangkat topik tersebut menjadi judul Laporan Kerja Praktik adalah untuk mengetahui mekanisme pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB itu sendiri seperti mengetahui syarat dan ketentuan dalam pembiayaan Kredit Usaha rakyat (KUR) Mikro iB, mengetahui proses pemberian pembiayaan Kredit Usaha rakyat (KUR) Mikro iB, dan mengetahui proses pemeliharaan pasca pencairan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB.

3.2.1 Karakteristik pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Mikro iB

Kredit usaha rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada nasabah yang mempunyai usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup (*BRI_Syariah,2016*). KUR merupakan salah satu pembiayaan yang termasuk dalam kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil.

Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan yang memenuhi kriteria yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta

rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Sedangkan usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dikelola oleh perorangan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 – 500 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta – 2,5 milyar rupiah.

KUR adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil di bidang usaha produktif dan layak (*feasible*) namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan (belum *bankable*). Yang dimaksud dengan usaha produktif adalah usaha yang menghasilkan barang atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha, sedangkan yang dimaksud dengan usaha yang layak (*feasible*) adalah usaha calon debitur yang menguntungkan atau memberikan laba sehingga mampu mengembalikan seluruh hutang/kewajiban dalam jangka waktu yang telah disepakati antara bank dengan debitur. Yang dimaksud belum *bankable* adalah usaha yang dimiliki debitur belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan/pembiayaan dari bank, seperti dalam penyediaan agunan (*tnp2k.go.id, 2015*).

Pada PT. BRISyariah progam KUR Mikro iB ini merupakan produk baru yang mulai beroperasi sejak tanggal 1 Maret 2017 dengan besarnya jumlah pembiayaan minimal 5 juta rupiah dan maksimal 25 juta rupiah per nasabah dengan jangka waktu 3 sampai 60 bulan. Produk KUR Mikro iB pada PT. BRISyariah dilaksanakan berdasarkan akad *Murābahah bil Wakilah* yaitu akad jual beli barang dengan ketentuan bank mewakilkan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang

tersebut pada pihak ketiga, dengan kata lain pemberian kuasa (*wakalah*) dari bank kepada nasabah atau pihak ketiga manapun. Adapun sektor usaha yang dapat dibiayai yaitu: sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, jasa-jasa (jasa penyedia akomodasi, jasa penyedia makanan, jasa kesehatan dan lainnya) dan jenis usaha yang tidak termasuk dalam *negative list* sesuai ketentuan BRISyariah.

3.2.2 Syarat dan ketentuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Mikro iB

Adapun syarat dan ketentuan calon penerima KUR Mikro iB adalah sebagai berikut (*BRI_Syariah,2016*):

1. Penerima KUR Mikro iB adalah individu/perorangan yang melakukan usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2. Memiliki usaha produktif berupa usaha mikro, kecil atau menengah.
3. Mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimal 6 (enam) bulan.
4. Untuk pekerja yang terkena PHK telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah memiliki usaha selama minimum 3 (tiga) bulan.
5. Dapat diberikan kepada nasabah yang belum memiliki fasilitas pembiayaan baik di bank atau lembaga keuangan bukan bank.
6. Dapat diberikan kepada calon nasabah yang sedang menerima pembiayaan lainnya antara lain berupa Kredit/Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR), kredit/pembiayaan kendaraan bermotor (KKB) dan KUR (eksisting BRISyariah) dengan kolektibilitas lancar.

Selain syarat dan ketentuan calon penerima KUR Mkiro iB terdapat pula syarat dokumentasi pengajuan pembiayaan KUR Mikro iB yaitu sebagai berikut (*BRI_Syariah,2016*):

- a. Yang disediakan oleh calon nasabah:
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektornik suami istri.
 2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
 3. Fotocopy Buku Nikah atau Surat Keterangan Belum Menikah bagi yang belum menikah.
 4. Surat Keterangan Domisili bagi calon nasabah yang mempunyai KTP luar daerah.
 5. Surat Keterangan Usaha.
 6. BPKB Asli (sebagai agunan).
 7. Fotocopy STNK.
 8. Pas photo Suami Istri.
- b. Yang disediakan oleh pihak bank:
 1. Aplikasi Pembukaan KUR.
 2. Surat keterangan belum menerima KUR.
 3. *Form Cash Pick Up* yaitu formulir permohonan jasa layanan pengambilan uang tunai dan bagi bank bisa menjemput tagihan/angsuran.
 4. IRP (Instruksi Realisasi Pembiayaan).
 5. DRP (Daftar Rencana Pembelian).
 6. Bukti Gesek.
 7. Kwitansi Kosong 2 Lembar.
 8. Aplikasi Appel yang telah dicetak berupa :
 - SP3 (Surat Persetujuan Pembiayaan).
 - Akad.

- MUP (Memorandum Usulan Pembiayaan).
 - LKN (Laporan Kunjungan Nasabah).
9. SKJ (Surat Kuasa Jual), BSTJ (Bukti Serta Terima Jaminan) dan SYARTUM (Syarat dan Ketentuan Umum).
 10. Foto usaha, foto jaminan dan foto proses akad.
 11. BI *Checking* dan lembar bebas DHN (Daftar Hitam Nasional).

3.2.3 Proses pemberian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Mikro iB

1. Proses Inisiasi

Proses inisiasi yaitu proses awal menetapkan kriteria nasabah pembiayaan sesuai dengan yang ditetapkan bank syariah kemudian melakukan evaluasi serta memberikan keputusan hasil evaluasi (mapelbasya.blogspot.co.id, 2014). Adapun proses inisiasi pemberian pembiayaan KUR Mikro iB pada PT. BRISyariah adalah sebagai berikut (BRI_Syariah,2016) :

- a. *Account Officer* Mikro (AOM) memasarkan KUR Mikro iB dengan skema *Murābahah*.
- b. Nasabah wajib melengkapi semua dokumen sebagai persyaratan KUR Mikro iB, tidak diperkenankan berkas TBO (*To Be Obtained*).
- c. AOM memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen persyaratan pembiayaan serta mengadministrasikannya.
- d. AOM melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan dan verifikasi dokumen, dengan cara :
 - *Financing checking*, untuk mendapatkan informasi serta konfirmasi tentang keadaan nasabah yang berkaitan dalam hubungannya dengan bank, termasuk fasilitas pembiayaan,

kolektibilitas dan lain-lain yang bersumber dari data BI *Checking* dan *Internal Checking*.

- Verifikasi/survei, upaya dalam menguji validitas informasi serta semua dokumen yang disajikan oleh nasabah dan mewawancarai nasabah untuk memastikan kapasitas dan kapabilitas nasabah. Survei (*on the spot*) ke tempat domisili/usaha nasabah wajib dilakukan untuk fasilitas pembiayaan.
- e. Jika calon nasabah masih memiliki baki debet pembiayaan produktif dan pembiayaan program diluar KUR yang tercatat dalam SID (Sistem Informasi Debitur) BI atau SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pembiayaan maka diperlukan surat keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank pemberi pembiayaan sebelumnya.
- f. Jika saat inisiasi pembiayaan KUR Mikro iB nasabah terbukti tidak memiliki pembiayaan produktif atau KUR di lembaga keuangan lainnya, nasabah tetap wajib mengisi formulir pernyataan tentang fasilitas KUR (nasabah diminta untuk melengkapi dokumen persyaratan KUR Mikro iB).

2. Proses Analisa Pembiayaan

Proses analisa/analisis pembiayaan yaitu suatu proses analisis yang dilakukan bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisa permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*). Bank melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan mencegah secara dini

kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan. Adapun proses analisa pembiayaan pada PT. BRISyariah yaitu dengan melakukan wawancara/*interview* singkat yang dilakukan oleh AOM dengan menganalisa (BRI_Syariah,2016):

- a. Kebenaran dokumen administrasi nasabah.
 - b. Kelayakan dan prospek usaha.
 - c. Alamat dan kondisi tempat usaha dan atau tempat tinggal.
 - d. Kebutuhan usaha.
 - e. Karakter nasabah.
 - f. Mengetahui kemampuan dan sumber pembayaran kembali dari calon nasabah.
3. Proses persetujuan pembiayaan dan penandatanganan akad pembiayaan

Adapun proses persetujuan dan penandatanganan akan pembiayaan sebagai berikut:

- a. Putusan pembiayaan KUR Mikro iB menjadi putusan *Unit Head* (UH) berstatus hijau, sedangkan untuk UH berstatus kuning dan merah putusan pembiayaan merupakan putusan pimpinan cabang pembantu (pincapem)/manajer marketing mikro (MMM), jika status pincapem/MMM merah menjadi putusan pemimpin cabang (pinca).
- b. AOM menyerahkan seluruh berkas dan dokumen pembiayaan nasabah kepada UH untuk dilakukan pemeriksaan kembali kelengkapan dan keabsahan berkas/dokumen pembiayaan.

- c. UH wajib melakukan verifikasi administrasi dan analisis kelayakan pembiayaan nasabah KUR Mikro iB kemudian UH memberikan putusan pembiayaan.
- d. Hasil komite pembiayaan:
 - Jika calon nasabah tidak memenuhi persyaratan pembiayaan dan tidak layak, maka BRISyariah memberikan surat penolakan pembiayaan.
 - Nasabah yang memenuhi persyaratan KUR Mikro iB dan layak untuk diberikan KUR Mikro iB maka AOM menyerahkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3). Jika calon nasabah setuju maka SP3 wajib ditanda tangani oleh calon nasabah.
- e. AOM mempersiapkan dokumen untuk pengikatan pembiayaan dengan akad *Murābahah*.
- f. Nasabah beserta pasangan (suami/istri) menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH) pada saat penandatanganan akad pembiayaan.
- g. Hal lainnya yang terkait dengan penandatanganan akad pembiayaan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku di BRISyariah.
- h. Setelah nasabah menandatangani akad pembiayaan, kemudian AOM membuat dan menandatangani Instruksi Realisasi Pencairan (IRP) pembiayaan dan disetujui oleh UH.
- i. Aplikasi pembiayaan KUR tidak diperkenankan diproses secara manual menggunakan Financial Advisor Syariah (FAS), wajib di *input* menggunakan aplikasi sistem (APPEL). Bagi unit kerja yang sudah melakukan pencairan sentralisasi melalui ADP kantor pusat tetap dilakukan kantor pusat.

- j. Apabila nasabah menyerahkan agunan maka wajib melengkapi:
 - Bukti Serah Terima Jamninn (BSTJ).
 - Surat Kuasa Jual (SKJ) dibawah tanda tangan (unnotaril).

3.2.4 Pemeliharaan pembiayaan pasca pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB

Pemeliharaan pembiayaan pasca pencairan adalah kombinasi dari berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan memantau fasilitas pembiayaan setelah dilakukannya pencairan untuk menjaga agar pembiayaan yang telah dicairkan dapat berjalan sesuai dengan rencana. PT. BRISyariah melakukan beberapa proses dalam melakukan pemeliharaan pembiayaan pasca pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB. Adapun proses pemeliharaan yang dilakukan sebagai berikut (*BRI_Syariah,2016*):

1. Proses pemeliharaan *Account* yang dilakukan oleh AOM

Adapun proses pemeliharaan *Account* yang dilakukan oleh *Accounting Officer Micro* (AOM) adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan monitoring pasca pencairan.
- b. Mengumpulkan bukti murabahah.
- c. Monitoring usaha nasabah.
- d. Membantu KUR center dalam proses pengajuan pencoveran dan klaim penjaminan pembiayaan.
- e. Melakukan kunjungan ke nasabah paling lambat 3 hari setelah pencairan untuk memastikan penggunaan dana pembiayaan sesuai tujuan (dibuktikan dengan laporan kunjungan).
- f. *Maintenance* pembayaran angsuran nasabah.

- g. Melakukan penagihan kepada nasabah dengan pembiayaan bermasalah sampai dengan DPD 90 hari.

2. Proses pemeliharaan *account* yang dilakukan Oleh *Unit Head* (UH)

Adapun proses pemeliharaan *account* yang dilakukan Oleh *Unit Head* (UH) adalah sebagai berikut:

- a. Wajib memastikan tujuan pembiayaan sesuai dengan besaran pembiayaan yang diminta.
 - b. Monitoring pembayaran angsuran pembiayaan KUR Mikro iB.
 - c. Monitoring kualitas portofolio pembiayaan KUR Mikro iB pada seluruh UMS yang dipimpinnya.
3. Proses pemeliharaan *account* oleh pincapem/*Manager Marketing Micro* (MMM)

Adapun proses pemeliharaan *account* oleh pincapem/MMM adalah sebagai berikut:

- a. Monitoring penyaluran KUR Mikro iB agar tepat sasaran.
 - b. Monitoring kualitas portofolio pembiayaan KUR Mikro iB pada seluruh UMS yang dibawah supervisinya agar sesuai target yang ditetapkan, yaitu lebih dari 5%.
4. Proses pemeliharaan *account* yang dilakukan oleh *Colls*

Adapun proses pemeliharaan *account* yang dilakukan oleh *Colls* adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penagihan kepada nasabah dengan DPD > 90 hari.
- b. Proses nasabah yang mengajukan restruktur dan nasabah dengan status *recovery*.

5. Penambahan Fasilitas

- a. Penambahan fasilitas dilakukan dengan cara dilakukan akad baru atas fasilitas baru dan menjadi *account* baru/tambahan dengan total *eksposure* maksimal Rp. 25 juta.
- b. Tidak diperkenankan melakukan penambahan fasilitas untuk melunasi fasilitas pembiayaan KUR Mikro iB sebelumnya.

6. *Recovery* (Pemulihan)

- a. Terhadap nasabah yang telah dilakukan hapus buku tetap dilakukan penagihan sebesar nilai sisa nilai kewajiban pada saat klaim penjaminan dilakukan.
- b. Hasil penagihan nasabah *recovery* wajib dibagi berdasarkan hak subrogasi.
- c. Laporan hasil *recovery* wajib dibuat setiap akhir bulan dan dilaporkan kepada KUR center.

Adapun contoh simulasi pengaplikasian produk pembiayaan KUR Mikro iB pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 14 Maret 2017, seorang nasabah bernama Mr. X yang mempunyai usaha perdagangan berupa kios mengajukan permohonan pembiayaan KUR Mikro pada PT. BRISyariah KC Banda Aceh sebesar 10 juta rupiah dengan jangka waktu pembiayaan 12 bulan. Mr. X diminta melengkapi beberapa persyaratan dokumentasi awal seperti: fotocopy e-KTP Mr.X dan istri, fotocopy Kartu Keluarga dan fotocopy buku nikah. Kemudian *Accounting Officer Mikco* (AOM) PT. BRISyariah KC Banda Aceh akan melakukan pengecekan tahap awal yaitu proses inisiasi untuk memastikan kelengkapan data nasabah.

Selanjutnya, petugas bank juga melakukan *Financial Checking* yaitu melakukan pengecekan keadaan nasabah dan hubungannya dengan bank melalui *BI Checking* dan *Internal Checking*. Setelah itu, petugas bank melakukan survei langsung ke tempat usaha Mr. X untuk mengevaluasi kelayakan usahanya.

Setelah proses inisiasi selesai, petugas bank melakukan proses evaluasi sebagai upaya menilai permohonan pembiayaan tersebut untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha yang akan dibiayai layak. Selanjutnya, apabila kedua proses tadi selesai dan nasabah serta usahanya memenuhi semua kriteria, maka dilakukanlah proses persetujuan dan penandatanganan akad. Sebelum melakukan penandatanganan akad dengan nasabah, petugas bank terlebih dulu melengkapi dan menyerahkan dokumen-dokumen pembiayaan kepada atasan untuk ditandatangani. Selanjutnya proses penandatanganan akad oleh nasabah dan pihak bank yang dilakukan di kantor PT. BRISyariah KC Banda Aceh. Akad yang digunakan pada pembiayaan KUR Mikro iB ini adalah akad *murābahah bil wakilah* yaitu akad jual beli barang dengan ketentuan bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut pada pihak ketiga (*supplier*). Pada saat proses penandatanganan akad, petugas bank akan menjelaskan secara rinci segala sesuatu yang menyangkut dengan kegiatan pembiayaan termasuk jumlah margin atau keuntungan yang diambil oleh bank serta ketentuan-ketentuan lainnya yang menyangkut dengan pembiayaan KUR Mikro iB tersebut. Pada pembiayaan yang diajukan oleh Mr. X pihak bank mengambil margin atau keuntungan sebesar Rp. 494.180,- dengan jumlah angsuran RP. 874.515,- per bulan.

Setelah menandatangani akad, Mr. X diminta menunggu sampai tahap pencairan dapat dilakukan yaitu paling lama 3 hari setelah

penandatanganan akad. Setelah pembiayaan telah dicairkan, Mr. X mempunyai kewajiban membayar angsuran paling lambat tanggal 14 bulan selanjutnya kepada PT. BRISyariah KC Banda Aceh dengan total jangka waktu pembiayaan 12 bulan. PT. BRISyariah KC Banda Aceh juga akan melakukan proses pemeliharaan pembiayaan pasca pencairan yang bertujuan agar fasilitas pembiayaan yang telah disalurkan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Penyaluran KUR Mikro iB pada PT. BRISyariah KC Banda Aceh setiap bulannya mengalami peningkatan. Hal tersebut membuktikan walaupun produk pembiayaan KUR Mikro iB masih terbilang sangat baru namun produk pembiayaan KUR Mikro iB sangat diminati oleh masyarakat. Minat masyarakat terhadap produk pembiayaan KUR Mikro iB ini dapat dilihat melalui tabel rekapitulasi penyaluran pembiayaan KUR Mikro iB pada PT. BRISyariah KC Banda Aceh sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rekapitulasi Penyaluran Pembiayaan KUR Mikro Ib Pada PT. Brisyariah Kantor Cabang Banda Aceh Periode Maret- Juni 2017

Periode	Jumlah Nasabah	Total Penyaluran
Maret	83 Orang	Rp. 1.842.000.000,-
April	78 Orang	Rp. 1.536.000.000,-
Mei	136 Orang	Rp. 2.589.000.000,-
Juni	90 Orang	Rp. 1.857.000.000,-
Jumlah	387 Orang	Rp. 7.824.000.000,-

(sumber: Laporan pencairan KUR BRISyariah KC Banda Aceh)

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh pada bagian pembiayaan mikro, produk

pembiayaan KUR Mikro iB masih terbilang baru dan belum adanya *Non Performing Financing* (NPF).

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Definisi dan jenis-jenis pembiayaan mikro

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Al Arif, 2010: 42). Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut sesuai jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Antonio, 2001:160). Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan di bedakan menjadi 2 yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan (Antonio, 2001:160).

Pembiayaan mikro adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang dipinjamkan bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Pembiayaan mikro merupakan bentuk nyata penyaluran dana seperti untuk pengembangan sektor riil bagi kemajuan usaha mandiri

masyarakat Indonesia. Sasaran UKM dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan imbalan jasa.

Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang bersifat produktif. Pembiayaan produktif dibagi menjadi dua jenis yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.

a. Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produktif dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Bank syariah dapat membantu memenuhi keseluruhan kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, di mana bank bertindak sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*) (Antonio, 2001:161).

b. Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru (Antonio, 2001:167).

3.3.2 Perbedaan pembiayaan mikro pada bank syariah dan konvensional

Bank syariah maupun konvensional mempunyai peraturan masing-masing untuk menetapkan dan mengatur pemberian pembiayaan/kredit maupun jasa perbankan lainnya yang dilaksanakan oleh bank-bank tersebut. Akan tetapi, peraturan yang ditetapkan harus berpedoman pada peraturan perbankan yang berlaku secara umum. Dalam memberikan pembiayaan mikro sistem yang digunakan sama halnya seperti pemberian pembiayaan lainnya.

Sistem pembiayaan yang ditetapkan dalam perbankan syariah memiliki perbedaan dengan sistem pemberian kredit pada bank konvensional. Ketika terdapat debitur yang meminjam dana kepada bank syariah, maka antara pihak bank maupun pihak debitur akan melakukan perjanjian diawal pembiayaan yang dianggap sebagai pengikatan akad antara pihak bank dengan calon nasabah atau calon debitur di mana akad tersebut akan berlaku selamanya sampai selesainya pembiayaan. Perjanjian atau akad tersebut antara lain meliputi penghitungan bagi hasil atau *margin* yang akan diterapkan pada pembiayaan tersebut. Apabila pembiayaan tersebut berdasarkan akad *mudhārabah* (bagi hasil) maka perjanjian tersebut menjelaskan bahwa jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung bersama oleh pihak bank maupun nasabah. Perhitungan bagi hasil yang ditetapkan dalam akad dilakukan tanpa adanya unsur paksaan didalamnya. Terkait dengan perhitungan bagi hasil, jika nasabah mendapat keuntungan lebih, maka laba akan di bagi dengan bank. Namun jika pihak nasabah mengalami kerugian, maka pihak bank juga turut menanggung resiko kerugiannya. Pada pembiayaan yang menggunakan akad *murābahah* (jual beli), salah satu perjanjian yang di sepakati adalah

jumlah angsuran yang harus disetorkan oleh nasabah debitur kepada bank yang berupa harga jual bank kepada nasabah debitur meliputi harga beli ditambah *margin* yang besarnya angsuran tersebut sangat ditentukan oleh lamanya waktu peminjaman atau waktu angsuran. Harga jual yang telah ditetapkan dan disepakati antar dua pihak tersebut berlaku selamanya sampai pembiayaan dilunasi.

Pada bank konvensional sistem pemberian kredit lebih menekankan pada perolehan bunga yang ditetapkan pada para debitur. Besarnya jumlah pengembalian pinjaman yang harus dibayar oleh para debitur adalah sebesar jumlah pinjaman kredit yang diterima beserta dengan jumlah bunga kredit yang ditetapkan oleh pihak bank dengan kata lain pada kredit bank konvensional nasabah debitur harus membayar dua jenis pembayaran yaitu pembayaran pokok dan pembayaran bunga. Sehingga dengan adanya bunga tersebut dapat dimasukkan dalam pendapatan dan keuntungan bank. Jika dipandang dari segi syariah, maka apa yang diterapkan pada bank konvensional tersebut termasuk perbuatan riba. Kemudian perjanjian yang dilakukan oleh bank konvensional dan nasabah debitur bersifat sementara dan dapat sewaktu-waktu berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank konvensional tersebut.

Perbedaan pemberian pembiayaan *murābahah* pada bank syariah dan pemberian kredit pada bank konvensional terdapat perbedaan prinsip dan prosedur. Dalam pemberian kredit pada bank konvensional, pihak bank memberikan uang (hutang uang) kepada nasabah debiturnya, sedangkan dalam akad atau perjanjian *murābahah* pihak bank memberikan barang kepada debitur (Koswari,2009). Sesuai dengan ketetapan syariat, apabila hutang yang berupa uang yang diberikan tidak boleh adanya penambahan berupa keuntungan pada saat

pengembaliannya karena apabila adanya penambahan dari jumlah pokok akan menimbulkan riba. Sedangkan pada bank syariah pembiayaannya berupa barang yang diberikan kepada nasabah debitur yang dijual berdasarkan harga jual bank kepada nasabah. Pada harga jual tersebut sudah termasuk harga beli dan margin atau keuntungan sehingga tidak menimbulkan riba karena prinsipnya hampir sama dengan jual beli pada umumnya hanya yang membedakan cara pembayarannya yaitu secara angsuran.

3.3.3 Pedoman pelaksanaan pembiayaan mikro

Pedoman pelaksanaan pembiayaan mikro adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan pembiayaan mikro berupa undang-undang, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Bank Indonesia dan lain-lain. Tujuan dibuat dan ditetapkannya suatu pedoman pembiayaan mikro adalah untuk menjelaskan perincian atau standar mengenai pelaksanaan pembiayaan mikro. Adapun beberapa pedoman pelaksanaan pembiayaan mikro adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam pelaksanaan pembiayaan mikro, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 merupakan pedoman utama. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah secara keseluruhan. Salah satunya mengatur tentang prinsip syariah yang digunakan, serta menganut demokrasi dan prinsip kehati-hatian (ojk.go.id, 2013).

2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan menengah.

Pada Undang-Undang ini lebih khusus membahas mengenai usaha mikro, kecil dan menengah. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dengan cara memberikan insentif bagi usaha mikro, kecil dan menengah mengembangkan teknologi dan kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 juga menjelaskan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain: pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, pengembangan lembaga modal ventura, dan pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang (ojk.go.id, 2017).

3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah No. 13 Tahun 2015

Peraturan ini merupakan Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah No. 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat seperti tujuan pelaksanaan KUR, karakteristik penerima KUR, usaha produktif, penyalur KUR, dan lain-lain.

3.3.4 Definisi dan landasan hukum pembiayaan *murābahah*

Murābahah secara bahasa adalah bentuk mutual (bermakna saling) yang diambil dari bahasa arab, yaitu *ar- ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). *Murābahah* merupakan bentuk masdar dari *rabaha-yurabihu-murabahatan* (saling memberi

keuntungan). *Murābahah* merupakan akad jual beli barang pada harga asal, dimana penjual menyampaikan harga beli kepada pembeli dan keuntungan yang diambil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam akad *murābahah*, penjual harus tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Antonio, 2001: 101). Dalam penerapan pembiayaan *murābahah* pada bank syariah, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Bank syariah menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah dan akan dibayar kembali oleh nasabah beserta margin yang telah disepakati dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Landasan Hukum Pembiayaan *murābahah* adalah sebagai berikut:

1. Al-Quran

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT QS An Nisa :

29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu ...".

Ayat Al-Quran diatas menerangkan hukum transaksi perdagangan ataupun bisnis jual beli. Dalam ayat ini, Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan harta orang lain dengan jalan yang bathil, yaitu jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat seperti menipu, berjudi dan lain-lain yang

bersifat merugikan. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan azas saling ridha dan saling ikhlas.

2. Al-Hadis

الْبَرْكََةُ فِيهِنَّ ثَلَاثٌ : وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَالَ :
وَالْمُقَارَضَةُ، أَجَلٌ، إِلَى وَخَلَطَ الْبُرِّ لِلْبَيْعِ لَا لِلْبَيْتِ (بِالشَّعِيرِ)
الْبَيْعِ
(رواه ابن ماجه عن صهيب)

Nabi bersabda, “ada tiga hal yang di mengandung keberkahan: jual beli secara tidak tunai, muqāradhah (mudhārabah) dan mencampur gandum dengan jerawat untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah bersabda ada tiga hal yang memberi keberkahan yaitu pertama, jual beli secara tangguh yaitu jual beli yang pembayarannya dilakukan secara bertahap yang memudahkan seseorang untuk membeli suatu barang tetapi tidak memiliki uang yang cukup, dengan jual beli secara tangguh ini seseorang dapat membeli barang yang diinginkan dengan membayar secara berangsur-angsur, sehingga saling mempermudah urusan dan memberi pertolongan kepada orang lain yang berhutang dengan cara penundaan pembayaran dan memberi keberkahan tersendiri bagi manusia.

Kemudian yang kedua yaitu *muqāradhah* (*mudhārabah*) yaitu kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha menurut *mudhārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Yang terakhir yang memberikan keberkahan berdasarkan sabda Rasulullah pada hadis diatas yaitu mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Ketentuan tentang pembiayaan *murābahah* yang tercantum dalam fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut :

(1) Ketentuan umum *murābahah*

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai dengan harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 - g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 - i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip milik bank.
- (2) Ketentuan *murābahah* kepada nasabah
- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
 - b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
 - c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset tersebut secara sah dengan pedagang.
 - d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
 - e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak *urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - 1. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - 2. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- h. Jaminan dalam *murābahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. Disini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- i. Hutang dalam *murābahah* secara prinsip penyelesaiannya tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Kemudian jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah harus tetap menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik di PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh, penulis banyak mendapatkan

pengalaman baru mengenai perbankan, banyak kegiatan yang dapat penulis lakukan selama kerja praktik di PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh. Penulis membantu karyawan BRISyariah dalam mengerjakan tugasnya, maka dari itu banyak pengalaman yang penulis dapatkan yang mungkin tidak penulis dapatkan selama di bangku perkuliahan.

Selama melakukan kegiatan kerja praktik, penulis juga mengetahui keunggulan-unggulan di BRISyariah yang mungkin tidak di dapat di bank-bank lainnya. Salah satunya, kedisiplinan karyawan, keramah-tamahan karyawan dalam melayani nasabah, dan kerja tim yang baik.

Pada laporan kerja praktik ini, penulis membahas mengenai salah satu produk pembiayaan mikro terbaru pada PT. BRISyariah. Dimana produk ini merupakan salah satu dari program pemerintah yang termasuk dalam kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang dijalankan oleh beberapa bank yaitu pembiayaan Kredit Usaha Mikro iB. Tujuan di adakannya produk pembiayaan KUR Mikro iB (Bank Syariah) atau KUR Mikro (Bank Konvensional) ini bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil.

Peningkatan yang terjadi pada pembiayaan KUR Mikro iB dari hari ke hari sangat signifikan. Meskipun produk pembiayaan ini masih terbilang baru, akan tetapi minat nasabah untuk mengajukan pembiayaan ini sangatlah besar, di karenakan produk pembiayaan ini memiliki banyak sekali keunggulan yang tidak di dimiliki oleh produk pembiayaan lainnya.

Pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh, dalam menjalankan operasionalnya sudah berdasarkan prinsip syariah. Dalam

prinsip syariah hubungan antara bank dengan nasabah terjalin dengan baik, saling terbuka, pihak bank selalu berusaha memahami apa yang menjadi kendala nasabah, sehingga apabila nasabah mengalami permasalahan maka pihak bank dan nasabah akan bersama-sama bermusyawarah untuk mencari solusi penyelesaian masalah tersebut. Salah satu contohnya dalam menyalurkan pembiayaan KUR Mikro iB ini, PT. BRISyariah menggunakan akad *Murābahah bil Wakilah* dimana bank mewakilkan pembelian barang modal kepada nasabah. Dalam pelaksanaan pembiayaan KUR Mikro iB BRISyariah berpedoman pada Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Menteri, Fatwa Dewan Pengawas Syariah (DSN) dan peraturan lainnya. Sehingga pelaksanaan pembiayaan tersebut sesuai berdasarkan syariah karena diawasi langsung Dewan Pengawas Syariah. Apabila sewaktu-waktu nasabah mengalami kendala seperti pembiayaan macet, maka pihak BRISyariah akan melakukan musyawarah dengan nasabah untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut sehingga tidak merugikan kedua belah pihak.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang Mekanisme Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB merupakan program pemerintah yang termasuk dalam kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang dijalankan oleh beberapa bank.

Dalam melaksanakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB, PT.BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh menggunakan akad *Murābahah bil Wakilah* yaitu akad jual beli barang dengan ketentuan bank mewakilkan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang tersebut pada pihak ketiga, dengan kata lain pemberian kuasa (*wakalah*) dari bank kepada nasabah atau pihak ketiga manapun.

2. Dalam pengajuan pembiayaan KUR Mikro iB terdapat beberapa Syarat dan ketentuan seperti: Penerima KUR Mikro iB adalah individu/perorangan, Memiliki usaha produktif berupa usaha mikro, kecil atau menengah yang layak, dapat diberikan kepada nasabah yang belum memiliki fasilitas pembiayaan baik di bank atau

lembaga keuangan bukan bank dan syarat lainnya berupa dokumentasi pengajuan pembiayaan KUR Mikro iB.

3. Proses pemberian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB terdiri dari tiga tahap yaitu proses inisiasi, proses analisa pembiayaan dan proses persetujuan pembiayaan serta penandatanganan akad pembiayaan.
4. Setelah terealisasinya pembiayaan KUR Mikro iB tersebut, pihak bank melakukan pemeliharaan pembiayaan pasca pencairan yang dilakukan dengan tujuan menjaga agar pembiayaan yang telah dicairkan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

4.2 Saran

1. Produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB ini merupakan produk yang sangat prospektif bagi masyarakat yang dapat memberikan solusi bagi masyarakat khususnya yang mempunyai usaha mikro, kecil dan menengah yang produktif tetapi membutuhkan modal lebih bagi usahanya. Oleh karena itu pihak perbankan khususnya PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh lebih giat dalam mensosialisasikan dan memberikan bantuan pembiayaan kepada masyarakat tersebut sehingga mereka dapat menjalankan usahanya dengan lebih baik lagi.
2. Selain mensosialisasikan produk pembiayaan KUR Mikro iB, PT BRISyariah juga lebih banyak mengadakan kegiatan sosialisasi lainnya bersama masyarakat sehingga banyak yang lebih mengenal tentang produk yang ada pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh dan meyakinkan nasabah bahwasanya perbankan

syariah lebih menguntungkan dan memiliki keunggulan dibandingkan perbankan konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M.Nur Rianto. 2008. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- brisyariah.co.id. 2010. "Sejarah PT. BRISyariah." BRISyariah. <http://www.brisyariah.co.id/?q=sejarah>.
- BRI_Syariah. 2016. Brosur Unit Mikro BRISyariah iB .
- BRI_Syariah. 2016. Buku Petunjuk pelaksanaan KUR Mikro iB PT. BRISyariah.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Koswari, Ardhana. 2009. "Analisis Perbandingan Prinsip dan Prosedur Pemberian Kredit Antara Bank Konvensional dan Bank Syariah. (Studi Kasus pada PT. BANK BNI Makasar)". respository.unhas.ac.id/bitstream/.../SKRIPSI%20Ardhana%201.pdr?...1
- Muhammad. 2002. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- ojk.go.id. 2013. *Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx#>.

ojk.go.id. 2017. *Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan menengah*. <http://www.ojk.go.id/sustainable-finace/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx>.

Proses Pembiayaan Syariah. 2014. <http://mapelbasya.blogspot.co.id/2014/10/prosespembiayaanasyariah.html?m=1>.

Tanya Jawab Klaster III Program Kredit Usaha Rakyat Kur. 2016. <http://www.tnp2k.go.id/tanya-jawab/klaster-iii/program-kredit-usaha-rakyat-kur/>

Umam, Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**

Nomor : 1002/Uin.08/FEBI/PP.00.9/04/2017

TENTANG

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktis Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing LKP tersebut;
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pen dele gasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

- Menunjuk Saudara (i) :
- Syahrudin, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 - Dr. Nuri Haniha, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

Nama : Hauratul Jannah
NIM : 142621028
Prodi : D-III Perbankan Syariah
Judul : Mekanisme Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro B Pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Kedua :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 20 April 2017

D e k a n,


Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Asip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Hauriatul Jannah / 140601028
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (B Pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh
 Tanggal SK : 20 April 2017
 Pembimbing I : Syahminan, S.Ag., M.Ag.
 Pembimbing II : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	5/7/2017	7/7/2017	- penulisan		
2			di sedent	Bab I	
3			di prot penulisan		
4			Bab II	uluran mng	
5				belum standar	
6				yg baik	
7	10/7/2017	20/7/2017	Bab III		
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Mengetahui,
 Ketua Prodi

Dr. Nilam Sari, M.Ag
 NIP.197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Fauziah Jannah / 140601028
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul I.K.P : Mekanisme Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Di Pada PT. BRUSyariah Kantor Cabang Banda Aceh
 Tanggal SK : 20 April 2017
 Pembimbing I : Syahmiran, S.Ag., M.Ag.
 Pembimbing II : Dr. Neni Hanita, S.Ag., M.Ag.

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAH YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	25 April 2017	3 Mei 2017	Bab I	Perbaikan format	Mas R
2	8 Mei 2017	12 Mei 2017	Bab I - IV	Penulisan isi	
3	15 Mei 2017	17 Mei 2017	Bab I - IV	Perbaikan endnote	
4				Kesua proaktif dan	Mas R
5				Bab Penutup	
6	5 Juni 2017	15 Juni 2017	Bab I - IV	Pencantuman	Mas R
7				Landasan hukum	
8	16 Juni 2017	4 Juli 2017	Bab I - IV	acc Ke Pembimbing	Mas R
9				1	
10					
11					
12					
13					

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. Niliam Sari, M.Ag.
NIP.197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-aruniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : HAURIATUL JANNAH
NIM : 140601028

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	80	
2	Kerja Sama(Cooperation)	B	85	
3	Pelayanan (Public Service)	A	90	
4	Penampilan (Performance)	B	85	
5	Ketelitian dan Kecematan (Incredible Detail)	B	85	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	B	85	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	100	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	B	80	
Jumlah			690	
Rata-rata			86,25	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

2017

Penilai

Jabatan


Mengetahui,
Direktur Prodi D-III
Perbankan Syari'ah


Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP. 197103172008012007



APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN

MIKRO IB



Produk : ☐ Mikro 25 IB
☐ Mikro 75 IB
☐ Mikro 500 IB
☐ KUR Mikro IB

Sertifikasi : ☐ Murni
☐ Murni
☐ Murni
☐ Lainnya

Tujuan Pembiayaan : ☐ Modal Kerja ☐ Konsumsi
☐ Barang Modal Kerja ☐ Sewa
☐ Investasi ☐ Lainnya

Nilai Pembiayaan yang diminta :

Rp. _____

Jangka Waktu Pembiayaan :

_____ Bulan

Detail Tujuan pembiayaan :

DATA PEMOHON

Nama (sesuai E-KTP) _____
Nama Panggilan _____
Jenis Kelamin ☐ Pria ☐ Wanita
No. E-KTP _____
Tgl. Jatuh Tempo E-KTP _____
Tempat Lahir _____
Tanggal Lahir _____
Pendidikan Terakhir _____
Status Perkawinan _____
Nama Pasangan _____
Pekerjaan Pasangan _____
Penghasilan Pasangan _____
Tanggal Lahir Pasangan (gg/bb/thn) _____
Nama Ibu Kandung _____
Jumlah Tanggungan ☐ Orang

KETERANGAN TEMPAT TINGGAL

Alamat Sesuai E-KTP/UM/Paspor _____

RT/RW _____ / _____ Kode Pos _____

Kelurahan _____ Kecamatan _____

Telepon _____ Nomor Seluler _____

Status Tempat Tinggal Saat Ini _____

☐ Milik Sendiri ☐ Milik Keluarga ☐ Sewa

Alamat Tempat Tinggal Saat Ini (jika berbeda dengan E-KTP) _____

RT/RW _____ / _____ Kode Pos _____

Kelurahan _____ Kecamatan _____

Lama Menempati Tempat Tinggal Saat Ini _____ Tahun

DIISI OLEH BANK

Tanggal Terima _____

No. Aplikasi _____

Unit/Area _____

Nama/Kode ADR _____

Bagaimana perkawinan terjadi : _____

INFORMASI PEKERJAAN dan DATA KEUANGAN

Tipe Pembiayaan _____
Nama Tempat Usaha _____
Bidang Usaha _____
Alamat Tempat Usaha _____
RT/RW _____ / _____ Kode Pos _____
Kelurahan _____ Kecamatan _____
Telepon/Fax _____
Nomor NPWP (Wajib untuk pembiayaan > Rp. 50 juta) _____
Lama Usaha _____
Omzet Rata-rata per Bulan _____
Keuntungan Rata-rata per Bulan _____
Jumlah Seluruh Usaha _____ Jumlah yang Dibayar _____

INFORMASI LAINNYA

Apakah Anda Memiliki Rekening Tabungan BRI Syariah ?

☐ Ya ☐ Tidak

Sejak Tahun _____

Saldo Rata-rata per Bulan _____

Semua data yang saya berikan sebagaimana tersebut dalam aplikasi ini adalah benar adanya dan dibuat dalam keadaan sadar serta tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya saya setuju dan mengizinkan PT. Bank BRI Syariah untuk menggunakan data tersebut dan menyebarkan semua keterangan yang diperlukan. Setiap perubahan data dari yang sebagaimana tertera dalam aplikasi ini akan saya sampaikan ke PT. Bank BRI Syariah.

Pemohon

Suami/Istri Pemohon

Dengan menandatangani formulir ini, saya menyatakan bahwa saya telah melakukan verifikasi & konfirmasi terhadap kelengkapan data permohonan.



**FORMULIR PERMOHONAN JASA LAYANAN
PENGAMBILAN UANG TUNAI / CASH PICK UP**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : _____

No. CIF : _____

(selanjutnya disebut PEMOHON)

dengan ini mengajukan permohonan layanan pengambilan uang tunai (cash pick up) yang disediakan oleh BRSyariah Cabang _____

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Alamat lengkap
Pengambilan Uang Tunai (Lokasi) : _____
2. Nomor Telepon
Yang Dapat dihubungi : _____
3. Usaha Nasabah : _____
4. Perkiraan Setoran Dana : _____
5. Rencana Mulai Kegiatan : _____

Dengan ditandatanganinya FORMULIR PERMOHONAN JASA LAYANAN ini oleh PEMOHON, maka PEMOHON menyetujui bahwa apabila terdapat perbedaan antara saldo dalam rekening PEMOHON dengan saldo yang tercatat pada pembukuan Bank, maka yang dianggap sah dan berlaku adalah saldo yang tercatat pada pembukuan Bank.

Disetujui oleh BRSyariah,

PEMOHON

Unit Mikro

(tanda tangan & nama jelas)

Syarat dan ketentuan Umum Jasa Layanan Pengambilan Uang Tunai / Cash Pick up

1. Pelaksanaan Layanan pengambilan uang tunai yang dilakukan oleh Bank adalah sesuai dan dalam jam kerja Bank.
2. Bank berhak menentukan minimum jumlah yang disetorkan dalam layanan pengambilan uang tunai.
3. Sebelum melakukan serah terima uang terhadap petugas Bank, Nasabah wajib memeriksa kartu pengenal resmi yang dikeluarkan oleh Bank yang menunjukkan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari petugas pelaksanaan pengambilan uang tunai.
4. Bila terdapat uang palsu dalam setoran Nasabah, menjadi tanggung jawab Nasabah.
5. Nasabah wajib meminta salinan bukti transfer yang sudah di stempel dan dipinali oleh petugas pelaksanaan pengambilan uang tunai.

	PETUNJUK PELAKSANAAN KUR MIKRO IB PT. BANK BRISYARIAH		
	LAMPIRAN – LAMPIRAN	Versi KUR.1.0	Halaman IV / IV

Lampiran 3

[Wajib ditulis tangan oleh Nasabah]

SURAT PENGAKUAN HUTANG

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
No KTP :
Alamat :

(selanjutnya disebut Nasabah)

Sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh Nasabah dari PT Bank BRISyariah (BANK) berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No. tanggal (selanjutnya disebut Akad) maka Nasabah menyatakan :

1. Mengaku berhutang kepada BANK sebesar Rp. (.....Rupiah) yang akan dibayar secara mengangsur kepada BANK sesuai Akad beserta lampirannya sampai seluruh kewajiban Nasabah selesai.
2. Akan memenuhi seluruh kewajiban Nasabah kepada BANK sesuai Akad.

Demikian surat Pengakuan Hutang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nasabah

Materai

EDISI Desember 2016	Dipertiksa			Dibuat :
	COD	RMG	FSG	



KUR MIKRO iB

Maju Bersama Mikro BRISyariah

9

Margin 9%
efektif per tahun

25

Pembiayaan
sampai dengan
Rp 25 Juta

Bank BRISyariah (P) Syariah
100 Boulevard No. 22, 111 Perintis Barokah
10010 Jakarta Barat 10010 No. 021 12333

Bank BRISyariah (P) Syariah
Bank Syariah (P) Syariah (P) Syariah (P) Syariah
100 Boulevard No. 22, 111 Perintis Barokah
10010 Jakarta Barat 10010 No. 021 12333

Bank BRISyariah (P) Syariah
100 Boulevard No. 22, 111 Perintis Barokah
10010 Jakarta Barat 10010 No. 021 12333

BRISyariah Syariah Bank Syariah (P) Syariah

Bersama Wujudkan Harapan Bersama

call BRIS 1500-789
www.brisyariah.co.id

BRISyariah
BRISyariah

SIMULASI ANGSURAN PEMBIAYAAN KUR MIKRO iB

Normal Pembayaran	3	6	12	24	36	48	60
5.000.000	1.691,729	855,345	437,257	228,424	158,999	124,425	101,792
7.500.000	2.537,593	1.283,017	655,886	342,636	238,498	186,638	151,688
10.000.000	3.383,458	1.710,689	874,515	456,847	317,997	246,850	201,584
12.500.000	4.229,322	2.138,361	1.093,143	571,059	397,497	311,063	251,478
15.000.000	5.075,187	2.566,034	1.311,772	685,271	476,996	373,176	301,375
17.500.000	5.921,051	2.993,706	1.530,401	799,483	556,495	435,488	351,271
20.000.000	6.766,916	3.421,378	1.749,030	913,695	635,995	497,701	401,167
22.500.000	7.612,780	3.849,050	1.967,658	1.027,907	715,494	559,913	451,063
25.000.000	8.458,645	4.276,723	2.186,287	1.142,119	794,993	622,126	501,959

Pengawasan calon debitur KUR Mikro iB

- 1) Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak
- 2) Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
- 3) Perawatan administrasi: Identitas berupa E-KTP, KK dan surat lain usaha

Ketentuan dan Syarat Pembiayaan:

- 1) Besar Pembiayaan Maksimal Rp 25 juta per Kreditur
- 2) Jenis Pembiayaan:
 - Pembiayaan Modal Kerja, jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun
 - Pembiayaan Investasi jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun
- 3) Tidak ada biaya administrasi

REVIEWER JUNIOR & REVIEWER MADYA
SARI ADRIANA
DAENG DONNA SAKKA PATI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Hauriatul Jannah
Tempat/Tgl. Lahir	: Cot Raya, 18 Februari 1997
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan/NIM	: Mahasiswa/ 140601028
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Jln. Blang Bintang Lama, Cot Keueung Desa Cot Raya Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar
No hp	: 085358000825
Email	: oya1897@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD Negeri Leupung 26	: Tamatan Tahun 2008
MTs Negeri Tungkob	: Tamatan Tahun 2011
SMK Negeri 1 Banda Aceh	: Tamatan Tahun 2014
Perguruan Tinggi	: Program D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah	: Syukri
Nama Ibu	: Faridah
Pekerjaan Ayah	: PNS
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua	: Jln. Blang Bintang Lama, Cot Keueung Desa Cot Raya Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Banda Aceh, 04 Juli 2017

Hauriatul Jannah